



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 128 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN FASILITASI PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
BAGI PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang memenuhi persyaratan administratif maupun teknis guna mewujudkan bangunan yang fungsional, andal, menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan serta serasi dan selaras dengan pembangunan daerah;
- b. bahwa pemenuhan tempat tinggal untuk masyarakat dengan kebutuhan khusus disediakan oleh Pemerintah melalui pembangunan rumah khusus;
- c. bahwa dalam rangka pemenuhan hak fakir miskin dalam memperoleh perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, perlu memberikan bantuan sosial kepada fakir miskin melalui kegiatan bantuan rumah swadaya;
- d. bahwa dalam rangka mendukung ketertiban pembangunan rumah dengan kebutuhan rumah swadaya, perlu diberikan kemudahan dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Fasilitas Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Rumah Tinggal Penerima Bantuan Rumah Swadaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 145);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KEMUDAHAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI RUMAH TINGGAL PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
2. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai hunian atau tempat tinggal manusia.
3. Bantuan Rumah Swadaya adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang peruntukannya untuk renovasi maupun pembangunan baru Rumah Tidak Layak Huni dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau hibah melalui *Corporate Sosial Responsibility* lembaga/perusahaan non Pemerintah agar menjadi rumah yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan sosial.
4. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
5. Pemohon adalah penerima Bantuan Rumah Swadaya atau kuasanya yang mengajukan permohonan PBG kepada Pemerintah Daerah.
6. Fasilitator adalah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang bertugas memfasilitasi pemohon dalam proses permohonan PBG melalui aplikasi SIMBG.
7. Penerima Bantuan Rumah Swadaya adalah orang yang menerima Bantuan Rumah Swadaya terhitung mulai tahun anggaran 2022 hingga tahun anggaran 2026 dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
8. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.
11. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

Pasal 2

Pemberian fasilitasi Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Rumah Tinggal Penerima Bantuan Rumah Swadaya dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keandalan bangunan sehingga bangunan yang didirikan dapat menjamin keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan penggunaannya.

Pasal 3

Pemberian fasilitasi Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Rumah Tinggal Penerima Bantuan Rumah Swadaya bertujuan untuk memberikan kemudahan Pemohon dalam memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung.

BAB II

FASILITASI PENERBITAN PBG

Bagian Kesatu

Bentuk Fasilitasi

Pasal 4

- (1) Bupati memberikan fasilitasi penerbitan PBG kepada Penerima Bantuan Rumah Swadaya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pembebasan retribusi PBG;
 - b. kemudahan penerbitan PBG

Bagian Kedua

Pembebasan Retribusi PBG

Pasal 5

- (1) Bupati memberikan pembebasan retribusi PBG kepada Pemohon.

- (2) Pembebasan retribusi PBG dilaksanakan dengan mengintegrasikannya ke dalam aplikasi SIMBG.

Bagian Ketiga
Kemudahan Penerbitan PBG

Pasal 6

- (1) PBG diajukan oleh Pemohon dengan difasilitasi oleh Fasilitator kepada Bupati melalui aplikasi SIMBG.
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. fotokopi KTP/identitas diri yang sah pemohon;
 - b. fotokopi sertifikat tanah/tanda bukti kepemilikan (penguasaan) tanah/kutipan letter C dari Pemerintah Kalurahan;
 - c. dokumen Keterangan Rencana Kabupaten/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
 - d. data Fasilitator Bantuan Rumah Swadaya;
 - e. *siteplan* dan situasi;
 - f. surat pernyataan yang meliputi :
 - a. kerelaan dari pemilik tanah dengan pemohon PBG bermeterai yang diketahui Lurah dan Panewu apabila rumah pemohon dibangun bukan di atas tanah sendiri;
 - b. kesanggupan untuk dibongkar apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bangunan tidak berdiri di atas alas hak tanah pertanian; dan/atau
 - d. kesanggupan membuat resapan air hujan.
 - g. gambar arsitektur (tipikal) :
 - a. denah;
 - b. tampak depan;
 - c. tampak belakang;
 - d. tampak kanan;
 - e. tampak kiri;
 - f. potongan memanjang; dan
 - g. potongan melintang;
 - h. gambar struktur (tipikal) yang meliputi :
 - a. rencana (pondasi, *sloof*, kolom, balok dan atap); dan

- b. detail (pondasi, *sloof*, kolom, balok dan atap).
 - i. Gambar Mekanikal Elektrikal *Plumbing* (tipikal) yang meliputi :
 - a. rencana instalasi listrik;
 - b. rencana sanitasi air bersih;
 - c. rencana sanitasi air kotor; dan
 - d. rencana dan detail sumur resapan dan *septic tank*.
- (3) Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf g, h dan i dibuat berdasarkan kesesuaian tata guna lahan dan/atau rencana detil tata ruang kawasan;
- (4) Format surat permohonan, pernyataan, dan gambar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersebut dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Tahapan Pengajuan oleh Pemohon dengan difasilitasi oleh Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :
 - a. pengisian data dan penyampaian informasi;
 - b. pemeriksaan administrasi persyaratan permohonan pendaftaran PBG;
 - c. konsultasi perencanaan;
 - d. retribusi PBG; dan
 - e. penerbitan PBG.
- (6) Pengisian data dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa :
 - a. data pribadi Pemilik;
 - b. data bangunan gedung; dan
 - c. persyaratan pengajuan permohonan PBG;

Pasal 7

Dalam hal permohonan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 telah lengkap dan benar, PBG diterbitkan melalui aplikasi SIMBG.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pemberian Kemudahan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Bagi Rumah Tinggal Penerima Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 27 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMY JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 128

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 128 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN FASILITASI

PENERBITAN PERSETUJUAN

BANGUNAN GEDUNG BAGI

PENERIMA BANTUAN RUMAH

SWADAYA

A. BENTUK PERMOHONAN PENERBITAN PBG

Lamp. :

Perihal : Permohonan Penerbitan PBG Bagi Penerima Bantuan

Pembangunan Perumahan Swadaya

Kepada Yth. :

Bupati Bantul

di Bantul

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan penerbitan PBG, dengan data sebagai berikut :

DATA PEMOHON	
Nama Pemohon
Alamat Pemohon
DATA TANAH	
Nama Pemilik
Alamat Pemilik
Luas Tanah
Lokasi Tanah
DATA BANGUNAN
Luas Bangunan	Rumah Tempat Tinggal

Fungsi Bangunan Ketinggian Bangunan
--	-------

Bersama ini kami lampirkan :

1. fotokopi KTP/identitas diri yang sah pemohon;
2. fotokopi sertifikat tanah/tanda bukti kepemilikan (penguasaan) tanah/kutipan letter C dari Pemerintah Kalurahan;
3. dokumen Keterangan Rencana Kabupaten/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul;
4. data Fasilitator Bantuan Rumah Swadaya;
5. siteplan dan situasi;
6. surat pernyataan yang meliputi :
 - a. kerelaan dari pemilik tanah dengan pemohon PBG bermeterai yang diketahui Lurah dan Panewu apabila rumah pemohon dibangun bukan di atas tanah sendiri;
 - b. kesanggupan untuk dibongkar apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bangunan tidak berdiri di atas alas hak tanah pertanian; dan/atau
 - d. kesanggupan membuat resapan air hujan.
7. gambar arsitektur (tipikal) :
 - a. denah;
 - b. tampak depan;
 - c. tampak belakang;
 - d. tampak kanan;
 - e. tampak kiri;
 - f. potongan memanjang; dan
 - g. potongan melintang;
8. gambar struktur (tipikal) yang meliputi :
 - a. rencana (pondasi, sloof, kolom, balok dan atap); dan
 - b. detail (pondasi, sloof, kolom, balok dan atap).

9. Gambar Mekanikal Elektrikal *Plumbing* (tipikal) yang meliputi :
- a. rencana instalasi listrik;
 - b. rencana sanitasi air bersih;
 - c. rencana sanitasi air kotor; dan
 - d. rencana dan detail sumur resapan dan *septic tank*.

Mengetahui,

Tanggal	Tanggal	Tanggal
Nomor :	Nomor :	
Panewu	Lurah	Pemohon,

.....
-------	-------	-------

B. BENTUK SURAT PERNYATAAN KERELAAN DARI PEMILIK TANAH

SURAT PERNYATAAN KERELAAN DARI PEMILIK TANAH

(apabila pemohon tidak menggunakan tanah milik sendiri)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : umur tahun

Pekerjaan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami selaku pemilik tanah dengan nomor sertifikat Nomor, terletak di Kalurahan, seluas M2, tidak keberatan didirikan bangunan oleh :

Nama : umur tahun

Alamat :

Tanah tersebut sampai saat ini tidak menjadi sengketa dengan pihak manapun, baik mengenai kepemilikannya maupun batas-batasnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul,

Pemohon,

Pemilik Tanah,

Meterai

.....

.....

Mengetahui,
Dukuh

.....

Panewu

Lurah

.....

.....

C. BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK DIBONGKAR
APABILA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK DIBONGKAR APABILA TIDAK SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : umur tahun
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa apabila bangunan yang
dibangun/direnovasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka kami sanggup dan rela untuk
melaksanakan pembongkaran terhadap bangunan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa
paksaan dari pihak manapun.

Bantul,
Yang membuat pernyataan,

Meterai

D. BENTUK SURAT PERNYATAAN BANGUNAN TIDAK BERDIRI DI ATAS
TANAH PERTANIAN

SURAT PERNYATAAN
BAHWA BANGUNAN TIDAK BERDIRI DI ATAS ALAS HAK TANAH
PERTANIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	umur	tahun
Pekerjaan	:		
Alamat	:		

Dengan ini menyatakan bahwa menyatakan status tanah yang kami pergunakan untuk pendirian bangunan yang saat ini dimohonkan fasilitasi Penerima Bantuan Rumah Swadaya adalah benar-benar tanah pekarangan atau bukan tanah pertanian.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bantul,

Yang membuat pernyataan,

Meterai

.....

E. BENTUK SURAT PERNYATAAN SANGGUP MEMBUAT RESAPAN AIR HUJAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBUAT RESAPAN AIR HUJAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : umur tahun
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup melengkapi bangunan kami dengan membuat saluran drainase dan peresapan air hujan yang dapat menampung luapan curah hujan dalam bidang tanah untuk menjaga kelestarian sumber daya air tanah.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bantul,


Yang membuat pernyataan,


Meterai



.....



F. CONTOH GAMBAR DAN DENAH RUMAH



 <p>TAMPAK SAMPING KANAN Scale 1 : 75</p>	PEKERJAAN		
	PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL		
	LOKASI		
	MENYETUJUI		
	PEMILIK RUMAH		
	DIGAMBAR		
	JUDUL GAMBAR		
	TAMPAK SAMPING KANAN		
KODE	NO LBR	JML LBR	

 <p>TAMPAK DEPAN Scale 1 : 75</p>	PEKERJAAN		
	PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL		
	LOKASI		
	MENYETUJUI		
	PEMILIK RUMAH		
	DIGAMBAR		
	JUDUL GAMBAR		
	TAMPAK DEPAN		
KODE	NO LBR	JML LBR	





BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH